

## **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kota Manado**

**T. A. M. Ronny Gosal**

***Abstracts:** The purpose of this study to determine the implementation of the regional inspectorate functions of supervision by the city of Manado. Inspectorate areas as institutional oversight duties have an important role to prevent irregularities governance. In this study using the technique of triangulation analysis. Based on the analysis of the implementation of the monitoring function, especially the Inspectorate office of Manado City, it can be concluded that the implementation of good supervision visits of inspection, testing to the investigation, it has not been effective, this is due to the inaccuracy of the time in monitoring, the data is not accurate deviations found for supervisory personnel in the office of the Inspectorate of the city of Manado. Factors affecting the implementation of the implementation of the monitoring functions of governance in the city of Manado is the apparatus includes officers who have skills, knowledge in handling jobs and besides availability of infrastructure, which supports the implementation of the monitoring carried out by the Inspectorate Office of the city of Manado.*

***Keywords:** Functionality, Implementation, Monitoring.*

Dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terutama dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat medesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

Hal ini ditandai oleh adanya tuntutan dari masyarakat, akan adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan dari masyarakat disebabkan adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah umumnya dan aparat pemerintah daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut Situmorang dan Juhir (1994) dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan

---

*T. A. M. Ronny Gosal adalah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat*

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah.

Kedisiplinan pegawai untuk mentaati peraturan jam kerja, dan pelaksanaan tugas yang lainnya masih terkadang diremehkan. Keadaan tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran pegawai tentang tugasnya belum maksimal. Sering kali pegawai lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi penyelewengan--penyelewengan. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintahan dan pembangunan, hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkannya maka perlu diterapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan.

Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi, tidak akan tercapai dengan baik alasannya karena faktor pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan yang kurang baik akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah akan diterapkan petunjuk yang akan dilakukan guna menunjang efektivitas perencanaan pengawasan.

Kantor Inspektorat Kota Manado yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah. Kemudian fungsi lainnya adalah dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan atas dua azas, yaitu: Badan Pengawasan Daerah Provinsi sebagai wujud vertikalnya, dan Bupati sebagai sumber penerimaan tugas, sehingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka digunakan tenaga pengawas atau pembantu pengawasan, yang diperlukan penandatanganan dalam surat perintah tugas pemeriksaan dan penilaian. Sedang pengusutan dilakukan sendiri oleh Inspektorat Daerah Kota Manado.

Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Manado dalam upaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk memikirkan dan mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kota Manado tersebut di atas, maka

keberadaan Badan Pengawasan Daerah merupakan instansi vertikal dari Badan Pengawasan yang ditugaskan di Kota sebagai aparat pengawasan umum, dimana dalam melakukan pengawasan tugas-tugas secara administratif maupun operasional diperlukan adanya mekanisme kerja, baik sebagai pembantu Walikota dalam pelaksanaan pengawasan maupun kedudukannya sebagai instansi vertikal yang bertanggungjawab kepada Inspektorat Daerah kota Manado. Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, dimana dapat dilihat pelaksanaan pengawasan tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan selain itu dalam pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi penyelewengan pemerintahan daerah, khususnya di Kota Manado. Dilihat dari latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah fungsi pengawasan kinerja pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kota Manado sudah efektif?

Fungsi dan peran pengawasan adalah suatu kegiatan penilaian terhadap suatu organisasi dengan tujuan, agar organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Menurut Reksohadiprodjo (2008) bahwa pengawasan adalah usaha untuk memberikan petunjuk kepada para pelaksana, agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam melakukan pengawasan, khususnya pada Kantor Inspektorat adalah lebih ditekankan pada hasil pelaksanaan pekerjaan yang lebih akurat dalam melakukan tugas pemerintahan dan pembangunan di kota Manado. Oleh karena itulah menilai efektifnya fungsi pengawasan maka dalam menentukan indikator, penulis berpedoman pada teori pengawasan yang sebagaimana dikemukakan oleh Sarwoto (2010) bahwa suatu pengawasan yang efektif jika terdapat keakuratan data dalam fungsi pengawasan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, obyektif dan menyeluruh dan adanya keakuratan data.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan tipe penelitian kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Pada tipe penelitian, ini seseorang atau suatu kelompok yang diteliti permasalahannya, ditelaah secara komprehensif, mendetail dan mendalam, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini di fokuskan pada pelaksanaan inspektorat daerah kota manado dalam hal: (1) Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan yang dilakukan oleh inspektorat daerah kota Manado; (2) Efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan, melalui: obyektifitas, keakuratan data, dan ketepatan waktu.

Penelitian yang bersifat kualitatif tidak mengenal adanya populasi, melainkan informan yang menjadi sumber informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala kantor inspektorat daerah kota Manado, sekretaris,

dan pegawai pada seksi bidang pengawasan.

Untuk menganalisis permasalahan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah kota Manado, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat digunakan untuk menjaring data pada sumber data yang lebih luas, dan mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan dan observasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh Aparat pemerintahan daerah telah sesuai dengan yang direncanakan, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Salah satu Instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pada Kantor Inspektorat Kota Manado. Dimana fungsi dan peran kantor Inspektorat adalah melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah serta usaha daerah lainnya.

Pentingnya fungsi dan peran kantor Inspektorat Kota Manado maka perlu dilakukan penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan telah sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah maka penilaian efektivitas pelaksanaan pengawasan pada Kantor Inspektorat daerah kota Manado ditekankan pada pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan.

Dalam melakukan pemeriksaan oleh kantor Inspektorat kota Manado, maka ruang lingkup dalam pemeriksaan ditekankan pada pengawasan Apratur pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pengawasan dalam bidang keuangan serta kesejahteraan sosial. Alasan dilakukan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh keempat bidang dalam pemerintahan daerah (bidang Aparatur, Pembangunan, Keuangan dan Bidang Kesejahteraan Sosial) dan selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan khususnya di kota Manado.

Dalam UU. No. 22 tahun 2009 dan Undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 11 yang menguraikan bahwa inspektorat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta usaha lainnya. Kemudian aktivitas yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah

serta Badan Usaha Milik Daerah serta usaha lainnya. Kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam melakukan aktivitasnya sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, faktor-faktor tersebut dapat meliputi: aparat pengawas dan sarana/prasarana.

Dalam penelitian ini ditekankan dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan pada Kantor Inspektorat di Kota Manado. Dimana indikator penilaian yang digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, maka penulis menetapkan indikator dari pendapat yang sebagaimana dikemukakan oleh Sarwoto (2010) bahwa suatu pelaksanaan pengawasan yang efektif jika ditunjang oleh ketepatan waktu, obyektif, realistis, terfokus, unsur keakuratan data dan terkoordinasi. Oleh karena itulah dalam pembahasan digunakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan. Dalam melakukan penilaian efektivitas fungsi pengawasan yang menjadi titik pokok dalam pembahasan adalah efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah khususnya di Kota Manado.

Dari hasil penilaian mengenai efektivitas dalam pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang selama ini belum dilakukan secara efektif. Alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan daerah yang selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan karena ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan tidak tepat waktu, salah satu faktor yang menyebabkan tidak sesuai waktu dalam pelaksanaan pemerintahan daerah adalah lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan dan selain itu dalam melakukan pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di Kota Manado

Kemudian dilihat dari efektivitas pelaksanaan pengujian dari masing-masing bidang pengujian dari masing-masing bidang penyimpangan yang sudah ditelusuri belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penyelidikan selanjutnya di samping itu pengujian yang telah dilakukan belum fleksibel, alasannya karena hasil pengujian yang sudah dilakukan belum terpusat dalam memutuskan bidang-bidang penyimpangan yang terjadi.

Menyangkut efektivitas dalam penyelidikan nampaknya belum efektif, hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam melakukan penyelidikan dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian data yang akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penyelidikan. Sehingga dampaknya tidak korektif dalam melakukan penyimpangan terhadap penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah tidak terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Jika dilihat dari faktor yang menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat di Kota Manado adalah aparatur pengawas yang terlibat langsung dalam melakukan

pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa aparatur pengawas (tenaga pemeriksa dan pengujian serta tenaga penyelidik) sudah memiliki rasa tanggungjawab dalam melakukan fungsi pengawasan yang sesuai dengan yang direncanakan. Dan selain itu pihak pengawas sudah memiliki kompetensi dalam menangani setiap pekerjaan yang ada pada Kantor Inspektorat di Kota Manado. Selanjutnya faktor sarana dan prasarana yang dilakukan selama ini dimiliki oleh Kantor Inspektorat di Kota Manado sudah mendukung ketiga fungsi pengawasan. Sarana dan prasarana seperti perlengkapan kantor, komputer, sarana lainnya sudah menunjang aktivitas pengawasan yang ada pada Kantor Inspektorat di Kota Manado.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut : (1) Pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawas di kantor Inspektorat kota Manado; (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kota Manado adalah meliputi aparatur petugas yang memiliki *skill*, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat di kota Manado.

### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah: (1) Perlunya diterapkan fungsi perencanaan program pengawasan, hal ini bertujuan untuk dapat menunjang kecepatan dalam memperoleh data dan selain itu penyajian data/ informasi yang akurat selama ini akan menunjang pelaporan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) Perlunya aparatur pengawas yang bersih dan memiliki rasa tanggungjawab dalam menangani setiap pekerjaan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemeriksaan daerah di Kota Manado.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Trisnawati, Sule, E. dan Saefullah. Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen*. edisi pertama, Penerbit Prenada Media, Jakarta.
- Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Cetakan keenambelas, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Situmorang, Victor, M. dan Jusuf, Juhi. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta, Yogyakarta.

Sumber lain:

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 Tentang  
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan  
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah,

Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan  
penyelenggaraan pemerintahan daerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif  
kebijakan daerah.